

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan bahan kepustakaan dan hukum positif yang ada maka dapat disimpulkan :

1. Penyidikan terhadap anggota Polri sebagai tersangka sudah obyektif karena penyidik dalam melakukan penyidikan disertai dengan profesionalnya masing-masing dan dengan adanya pemeriksaan oleh kesatuan yang lebih besar dari tempat tersangka tersebut bertugas dapat menjamin suatu obyektivitas dalam penyidikan.
2. Tidak adanya hambatan dalam penyidikan terhadap anggota Polri sebagai tersangka karena penyidikan dilakukan dengan transparan dan professional serta proses penyidikan terhadap tersangka anggota Polri sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diterima di kepolisian.

B. Saran

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu idealnya haruslah obyektif. Dari kesimpulan di atas maka Penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk kedepannya agar penyidikan yang dilakukan kepada tersangka lebih meningkatkan obyektivitasnya untuk meningkatkan citra, kinerja, dan profesionalitas dari anggota Polri sehingga citra, kinerja dan profesionalitas anggota Polri tersebut dapat terjamin.
2. Diharapkan untuk kedepannya penyidik dapat menambah ilmu pengetahuannya yang diterima di kepolisian agar dapat mengembangkan suatu penyidikan yang obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing,
Yogyakarta

Bawengan W Gerson, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik
Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta

Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT.
Bina Aksara, Jakarta

Hamid Hamrat H & Husein M Harun, 1992, *Pembahasan Permasalahan
KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta

Harahap Yahya M, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*,
Sinar Grafika, Jakarta

Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana,
Jakarta

Kansil C.S.T, 2006, *Pokok-pokok etika profesi hukum*, PT. Pradnya Paramita,
Jakarta

Karjadi.M, 1978, *Polisi (Filsafat dan Perkembangannya)*, PT. Karya
Nusantara, Bogor

Marpaung Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidik)*, Sinar Grafika, Jakarta

Rahardi Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya

Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Sasangka Hari, 2007, *Penyelidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung

Suwarni, 2009, *Perilaku Polisi (Studi Atas Budaya Organisasi Dan Pola Komunikasi)*, Nusa Media, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusinal Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi
Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Daerah

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 43 Tahun 2004
tanggal 30 september 2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

Website :

<http://jogja.polri.go.id/pengaduan/7850.html>